

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut UU No. 39 Tahun 2008 kementerian Indonesia merupakan lembaga negara Indonesia yang mengelola beberapa bidang dalam pemerintahan Indonesia. Kementerian berlokasi di kota Jakarta, kementerian/lembaga membantu dan bertanggungjawab kepada presiden RI. Rata-rata kementerian yang ada pada saat ini telah mengalami pemisahan, pergantian nama, penggabungan, dan pembubaran secara permanen maupun sementara. Sedangkan jumlah kementerian dalam setiap periode pemerintahan selalu berubah-ubah hingga ditentukan dalam undang-undang, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah adalah untuk melayani, melindungi, mensejahterakan dan memberdayakan rakyat Indonesia, pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan hak daerah otonom.

Penyelenggara pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang beranggotakan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah dibentuk berdasarkan undang-undang, setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kini masing-masing daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah diberlakukan sebagai bentuk semangat demokrasi, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan masalah-masalah baru seperti maraknya korupsi.

Menurut *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2017 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah menempati posisi lima besar dalam kategori kasus korupsi terbanyak berdasarkan lembaganya, hal tersebut didukung dengan data yang ada, yaitu sebanyak 42 kasus korupsi terjadi di Kementerian/Lembaga, menghasilkan jumlah kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun dan sebanyak total 373 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah

yang merugikan negara sebesar kurang lebih Rp 1,3 triliun (Indonesian Corruption Watch, 2017).


Setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, praktik korupsi semakin marak. Seperti yang dikutip dari portal berita beritasaru.com, (2017) bahwa kebanyakan praktik korupsi banyak dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD). Sedangkan menurut laporan tahunan ICW tahun 2017 kementerian berada di peringkat kelima dengan predikat lembaga yang paling banyak melakukan korupsi. Dari masalah-masalah yang ada Indonesia membutuhkan pengukuran untuk mengetahui seberapa besar tingkat korupsi itu sendiri, sehingga survei KPK yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dianggap dapat mengangkat pendapat dan pengalaman dari sudut pandang individu, tidak termasuk sudut pandang internal ataupun pegawai. (KPK, 2017)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei oleh KPK sebagai objek penelitian, KPK mengambil 6 sampel atas kementerian/lembaga dan 15 pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini ada total sebanyak 36 sampel yang terdapat dalam survei penilaian integritas KPK tahun 2017.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan yang bersih terus diupayakan agar terwujudnya pemerintahan Indonesia yang baik, namun dalam mewujudkan pemerintahan yang baik akan selalu ada permasalahan yang menghambat, salah satu masalahnya adalah tingginya jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia dan rendahnya tingkat integritas birokrasi, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya transparansi dan dapat mempengaruhi pelayanan publik yang tidak akuntabel (KPK, 2017). Menurut UU No. 20 Tahun 2001, Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Dengan begitu tidak hanya kasus besar seperti penyalahgunaan anggaran dan penggelapan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, namun kasus-kasus kecil seperti penyuapan dan pemerasan dapat dikategorikan juga sebagai korupsi, karena dampaknya yang akan merugikan

perekonomian negara. Menurut ICW pun tingkat penyidikan kasus korupsi pada tahun 2017 meningkat dan semakin banyak orang yang terlibat kasus korupsi. Seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Perbandingan Penyidikan Kasus Korupsi 2016-2017

Sumber: Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017 ICW

Menurut tren penindakan kasus korupsi tahun 2017 yang dikeluarkan oleh *Indonesian Corruption Watch*, adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi dari tahun 2016 hingga 2017, hal tersebut berpengaruh pada peningkatan aktor korupsi yang ditetapkan oleh penegak hukum karena adanya tersangka baru yang ditetapkan pada tahun 2017 seperti kasus *e-KTP*, sehingga kedua hal tersebut menyebabkan peningkatan kerugian negara yang sangat besar.

Pada tahun 2017 *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi dari 180 negara yang di dunia, *Transparency International* menyimpulkan bahwa belum ada perkembangan dari negara-negara tersebut untuk mentiadakan korupsi, bahkan disebutkan lagi bahwa mayoritas negara hanya menghasilkan sedikit sekali perkembangan. Dari hasil indeks persepsi korupsi di peringkat dunia, Selandia Baru berada di posisi 1 dengan nilai 89, dan peringkat terakhir diduduki oleh Somalia dengan nilai 9. Sedangkan Indonesia berada di posisi 96 dengan nilai 37 bersama dengan Thailand, Brasil, Panama, Peru, dan Zambia (Kami, 2018).

Di sisi lain, pada peringkat asia tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-4 bersama dengan Thailand. Sedangkan, peringkat ke-1 diduduki oleh Singapura yang sebelumnya meraih peringkat global ke-6 dengan total skor sebesar 84, dan peringkat terakhir ditempati oleh Kamboja yang mendapatkan peringkat global ke-161 dengan nilai 21 (Transparency International, 2017). berikut adalah daftar peringkat beserta skor *Corruption Perception Index* 2017:

Tabel 1. 1
Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2017

Peringkat Asia Tenggara	Peringkat Global	Negara	Skor
1	6	Singapura	84
2	62	Malaysia	47
3	91	Timor Leste	38
4	96	Thailand	37
4	96	Indonesia	37
5	107	Vietnam	35
6	111	Filipina	34
7	130	Myanmar	30
8	135	Laos	29
9	161	Kamboja	21

Sumber: www.transparency.org


Meskipun Korupsi merupakan permasalahan global, tidak seharusnya Indonesia bersantai dan berbangga diri karena, ketika dibandingkan dengan Timor Leste peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia tertinggal lima angka. Apabila dilihat dari indeks persepsi korupsi tahun lalu Indonesia memang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dalam hal skor, namun kestabilan skor ini membuktikan bahwa memang tidak adanya perubahan dalam upaya penyelesaian masalah korupsi di negeri ini.

Dari data yang didapat dari laporan tahunan *Indonesian Corruption Watch*, terdapat 576 tren penanganan kasus korupsi pada tahun 2017, dan dari kasus tersebut didapat 1298 tersangka yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,5 Triliun (Indonesian Corruption Watch, 2017). Jika dibandingkan dengan total kerugian negara sebelumnya, kerugian tahun 2017 meningkat hingga 100% dari nilai total kerugian negara sebelumnya yang berjumlah Rp 3,085 Triliun (Tempo.co, 2017).

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi berkenaan dengan tingkat korupsi. Fenomena pertama dimulai dengan kasus korupsi terbesar pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Setya Novanto. Menurut berita yang dimuat dalam Nasional.tempo.co (2017), pada 17 Juli 2017 Setya Novanto, selaku ketua fraksi partai Golkar di lembaga DPR ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek *e-KTP*. Setya Novanto diduga telah mengatur agar anggaran proyek *e-KTP* disetujui oleh anggota DPR dan juga ia diduga telah menetapkan pemenang lelang dalam proyek *e-KTP* tersebut. Setya Novanto telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 Triliun atas kasus korupsi *e-KTP*.

Fenomena kedua yaitu berkaitan dengan korupsi pengadaan barang. Bersumber dari Nasional.tempo.co (2017), Siti Mashita Soeparno selaku walikota tegal nonaktif, dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 200,000,000,-. Siti Mashita terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan pengelolaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tegal tahun anggaran 2017. Siti diduga menerima suap sebesar Rp 300,000,000,-. Siti ditangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 29 Agustus 2017. (Rahmawati, 2018)

Fenomena ketiga dalam penelitian ini yaitu kasus korupsi dari Gubernur Bengkulu. Dikutip dari portal berita News.detik.com (2017), pada tanggal 20 Juni 2017, Ridwan Mukti, selaku gubernur Bengkulu dan istrinya menjadi tersangka korupsi terkait proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Diduga Ridwan telah menjanjikan PT. Statika Mitra Sarana sebagai pemenang proyek. Ridwan menerima uang sebanyak Rp 1 Milliar dari Rp 4,7 Milliar *fee* yang dijanjikan (Fatmawati, 2017).



Gambar 1. 2 Indeks Penilaian Integritas 36 Lembaga Tahun 2017

Sumber: Survei Penilaian Integritas 2017

Selain itu, tingkat korupsi Kepolisian RI dan Pemerintah Provinsi Papua berada di peringkat dua terbawah dari 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang disurvei oleh KPK yaitu sebesar 54,01 dan 52,91, dimana rata-rata menunjukkan angka 66, yang berarti Kementerian dan Pemerintah Daerah tersebut berada di bawah rata-rata. (KPK, 2017). Sedangkan menurut data akuntabilitas yang diukur menggunakan opini audit, kedua lembaga tersebut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Apung Widadi yang merupakan Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), memperjelas bahwa seharusnya K/L/PD tidak terlalu membanggakan status WTP, sebab status WTP itu sendiri tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran (nasional.kompas.com, 2017).

Sekretaris Jenderal BPK-RI Hendar Ristriawan mengatakan bahwa 90% kasus korupsi yang ditangani kepolisian dilakukan atas temuan BPK-RI terkait adanya kerugian negara (nasional.kompas.com, 2017). Menurut BERITAKINI.CO dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Daerah tahun 2017, Banda Aceh mendapatkan Status WTP, namun meski mendapatkan opini audit WTP, BPK-RI masih menemukan beberapa temuan dalam laporan keuangannya yang mengacu pada adanya tindak kecurangan. Seperti dalam Nasional.tempo.co (2018), ada empat kasus korupsi di Aceh yang berada dalam

proses penyelidikan kepolisian, dan sembilan kasus dalam penyidikan kejaksaan serta dua kasus dalam penyidikan KPK.

Dilihat dari beberapa fenomena yang telah dipaparkan, bisa dilihat bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan penyebab korupsi. Pada kasus pertama hingga ketiga yaitu tidak adanya transparansi atas proses-proses proyek yang ditangani, yang seharusnya seluruh proses dari proyek-proyek yang ditangani diungkapkan dan tidak adanya hal yang disembunyikan karena menurut bahasa transparansi dipaparkan sebagai sesuatu yang jelas dan nyata (Kemendikbud, 2018). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) Transparansi merupakan *openness* atau keterbukaan sektor pemerintah dalam mengungkapkan informasi kepada publik terkait dengan pengelolaan sumber daya dan segala aktivitas yang berkaitan dengan proses tersebut.

Di sisi lain, pada kasus ke empat menampilkan akuntabilitas yang baik, yaitu opini audit Wajar Tanpa Pengecualian namun tingkat korupsi yang rendah, yang berarti semakin baik opini suatu K/L/PD tersebut, semakin rendah pula tingkat korupsinya. Seperti pada penelitian (Rahayu, 2018) bahwa akuntabilitas yang diukur dengan opini audit tidak berpengaruh pada tingkat korupsi, padahal tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*), oleh karena itu seharusnya semakin baik opini audit suatu K/L/PD maka semakin mengurangi jumlah korupsi yang terjadi (Marita, 2013).

Pada kasus kelima, memaparkan bahwa temuan audit yang banyak tidak sejalan dengan jumlah korupsi yang terjadi. Meskipun prosedur audit telah dijalankan dan menghasilkan temuan audit, ternyata tidak menghilangkan maupun menurunkan jumlah korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah yang berkaitan.

Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Transparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI dalam Meminimalisasi Tingkat Korupsi (Studi Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang disurvei Korupsi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Korupsi merupakan perilaku menyimpang dalam bentuk perlawanan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan hasilnya dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Sedangkan tingkat korupsi merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur korupsi berdasarkan persepsi anggapan publik terhadap jabatan publik dan politis. Semakin tinggi nilai tingkat korupsi, maka semakin sedikit jumlah korupsi yang dilakukan oleh sektor yang bersangkutan, sebaliknya semakin rendah nilai tingkat korupsi maka banyak kasus korupsi yang ditangani.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, masih banyak masalah-masalah yang terjadi terkait dengan korupsi, yaitu kasus Setya Novanto yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 Triliun atas kasus *e-KTP* dan dua kasus lainnya yang berkaitan dengan rendahnya transparansi. Lalu rendahnya nilai tingkat korupsi Kepolisian RI dan Pemerintah Provinsi Papua. dari keempat kasus tersebut terlihat bahwa masih sangat banyak korupsi yang terjadi.

Transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit merupakan suatu upaya dalam memerangi korupsi yang terjadi di K/L/PD. Transparansi dan akuntabilitas dilakukan agar mengurangi jumlah korupsi dengan cara mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan dan juga mempertanggungjawabkan proses tersebut, sedangkan temuan audit merupakan upaya memerangi korupsi dengan membandingkan laporan keuangan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, untuk menekan adanya kesempatan kecurangan. Akan tetapi dalam beberapa kasus masih banyak kasus korupsi yang terjadi, meskipun laporan keuangan mendapatkan status WTP dan tingkat transparansi terbilang tinggi. Maka dari itu diperlukan pengujian kembali mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI terhadap tingkat korupsi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI dalam meminimalisasi Tingkat Korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2017?
- 2) Apakah terdapat pengaruh secara simultan atas Transparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI dalam meminimalisasi tingkat korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2017?
- 3) Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a) Transparansi dalam meminimalisasi Tingkat Korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2017.
 - b) Akuntabilitas dalam meminimalisasi Tingkat Korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2017.
 - c) Temuan Audit BPK-RI dalam meminimalisasi Tingkat Korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2017.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan variabel transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI dalam meminimalisasi tingkat korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI dalam meminimalisasi tingkat korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:

- a) Transparansi dalam meminimalisasi tingkat korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017.
- b) Akuntabilitas dalam meminimalisasi tingkat korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017.
- c) Temuan audit BPK-RI dalam meminimalisasi tingkat korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh Tranparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi di Kementrian dan Pemerintah Daerah yang disurvei KPK pada Tahun 2017 agar dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.6.1 Aspek Teoritis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai Tranparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi di Kementrian dan Pemerintah Daerah yang disurvei KPK pada Tahun 2017.

2) Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi variabel yang berkaitan dengan Tranparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi di Kementrian dan Pemerintah Daerah yang disurvei KPK.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akuntansi, terutama yang berhubungan dengan Tranparansi, Akuntabilitas, dan Temuan Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi di Kementrian dan Pemerintah Daerah yang disurvei KPK.

1.6.2 Aspek Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia dalam memberantas korupsi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, batasan masalah ditentukan agar mempermudah peneliti dan memberi arah agar sesuai dengan tujuan penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Kementerian dan Pemerintah Daerah yang disurvei KPK.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu pembuatan laporan ini dimulai dari bulan Maret 2019 hingga Juni 2019. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

1.7.3 Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat korupsi.

1.8 Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memberikan penjelasan berkaitan dengan gambaran umum, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab II menjelaskan secara teoritis tentang variabel dalam penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat sub bab yaitu landasan teori mengenai variabel dependen dan variabel independen. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang penelitian

terdahulu dan memberikan penjelasan kerangka pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian ini serta hipotesis yang berdasarkan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan, sumber data yang diperoleh, sampel yang digunakan, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menampilkan penjelasan atas pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang terdiri dari, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan deskripsi hasil penelitian yang sudah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI terhadap tingkat korupsi sebagai variabel independen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pemaknaan atas hasil analisis temuan penelitian serta saran secara kongkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam aspek praktis untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.